

# SK TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Wandoyo Pranoto, Kel. Mandan, Sukoharjo, Kode Pos. 57516  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 800 / 0487 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
  2. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
  3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



**Drs. DARNO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621109 198703 1 010

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :  
1. Tim yang bersangkutan.


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo  
Nomor : 800 / 0487 / 2022  
Tanggal : 27 Januari 2022

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022**

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6	Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD & PNF	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Kepala Seksi Peserta Didik PAUD & PNF	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9	Kepala Seksi Kurikulum PAUD & PNF	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10	Kepala Bidang Pembinaan SD	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12	Kepala Seksi Peserta Didik SD	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13	Kepala Seksi Kurikulum SD	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

15	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16	Kepala Seksi Peserta Didik SMP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
17	Kepala Seksi Kurikulum SMP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
18	Kepala Bidang Pembinaan PTK	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
19	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik PAUD & PNF	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik SD & SMP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
21	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik SD & SMP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
23	Kepala Seksi Seni dan Budaya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
24	Kepala Seksi Sejarah Dan Kepurbakalaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
25	Kepala Seksi Pariwisata	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



**Drs. DARNO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621109 198703 1 010